



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 156 /K/411.013/2015

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 - 2019**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nganjuk dan Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta langkah-langkah pembangunan yang bertujuan mewujudkan pemenuhan kesejahteraan dan pemberian perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan penentu masa depan di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 35 Tahun 2015 ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/478/K/411.013/ 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/128/K/411.013/2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nganjuk ;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/411.013/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/71/411.013/2015 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 - 2019
- KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 - 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah menjadi kewenangan dari masing-masing Gugus Tugas KLA sesuai Tugas Pokok Fungsi yang terbagi dalam 6 (Enam) klaster yang antara lain sebagai berikut :
1. Klaster I adalah Penguatan Kelembagaan sebagai bentuk Komitmen Pemerintah Daerah;
 2. Klaster II adalah Hak Sipil dan kebebasan ;
 3. Klaster III adalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif ;
 4. Klaster IV adalah Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 5. Klaster V adalah Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Seni Budaya
 6. Klaster VI adalah Perlindungan khusus
- KETIGA : 6 (enam) Klaster sebagaimana Diktum kedua Keputusan ini terdiri dari 31 (Tiga puluh satu) indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing Gugus Tugas KLA antara lain:
1. Adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak ;
 2. Persentase Anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan ;
 3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya ;
 4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan ;
 5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan ;
 6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak ;
 7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
 8. Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;

9. Tersedia fasilitas informasi layak anak ;
10. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
11. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun ;
12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak ;
13. Sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang memenuhi persyaratan ;
14. Angka Kematian Bayi (AKB) ;
15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita ;
16. Presentasi ASI eksklusif ;
17. Jumlah pojok ASI ;
18. Persentase imunisasi dasar lengkap ;
19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental ;
20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan ;
21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
22. Tersedia kawasan tanpa rokok ;
23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini ;
24. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun ;
25. Persentase sekolah ramah anak ;
26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah ;
27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak ;
28. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
29. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) ;
30. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak ;
31. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;

- KEEMPAT : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas merencanakan kegiatan sesuai Diktum kesatu pada lampiran Keputusan ini dan mempunyai kewajiban menginformasikan data dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati;
- KELIMA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) Kabupaten Nganjuk dalam menyusun Rencana Aksi Daerah) sebagaimana Diktum kesatu Keputusan ini wajib memperhatikan dan mengutamakan kepentingan hak Anak menuju Sekolah Ramah Anak (SRA).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 1 Oktober 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

TAUFIQURRAHMAN

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 156 /K/411.013/2015
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 - 2019**

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019					
						15	16	17	18	19	
A.	INDIKATOR UMUM										
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah KLA, Pertemuan Tim Perumus Koordinasi untuk pengesahan Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> Ada SK Bupati tentang Gugus Tugas KLA Ada SK Bupati tentang RAD KLA Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan 	Bupati	BPPKB, Bagian Hukum	X					
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi RAD KLA ke semua stakeholders dan Dinas terkait, Pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar mendapatkan alokasi APBD sesuai dengan Tupoksinya Pengembangan KLA tingkat Desa/Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> Ada alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi RAD KLA Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD KLA Adanya Desa/ Kelurahan percontohan KLA 	<ul style="list-style-type: none"> SKPD terkait Anggota Gugus Tugas Lembaga Dana termasuk Perusahaan untuk CSR 	Bappeda dan BPPKB	X					
				<ul style="list-style-type: none"> Desa / Kelurahan 	Bappeda, Camat dan Bapemas Pempdes	X	X				
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Menfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Desa/Kelurahan s/d Kabupaten Melatih Pengurus Forum Anak tentang manajemen organisasi dan program Mengadakan Temu Anak secara rutin 	<p>Semua kelurahan dan Kecamatan terdapat Forum Anak yang keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang, Pengurus Forum Anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program</p> <p>Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan</p>	<p>Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi,</p> <p>Semua Pengurus Forum Anak mulai Tk. Desa /Kelurahan s.d Kab</p> <p>Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak</p>	Bappeda, Dikporada, Dinsosnakertrans, BPPKB, Bapemas pempdes, ForPan		X				
							X				

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019				
						15	16	17	18	19
4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan KHA Mengadakan Lokalatih tentang UUPA dan KHA 	Semua Bidan Desa, Wakasek bagian kesiswaan dan Guru BK mendapatkan pelatihan KHA <ul style="list-style-type: none"> Para penegak Hukum ikut Lokalatih UUPA dan KHA 	Bidan, Wakasek Kesiswaan dan Guru BK Penegak Hukum Fokal point GT KLA dan pendamping sosial,	<ul style="list-style-type: none"> Dinkes Dikporada Bappeda Bappeda, UPPA Folres, WCC 			X		
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan Melakukan pendataan Pembuatan profil Anak dan Data base 	<ul style="list-style-type: none"> Data anak terpilah yang diupdate setiap tahun Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan 	Semua Desa/Kelurahan dan Kecamatan	BPPKB, Dishubkominfo Dispenduk Capil Bappeda, Statistik	X				
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak, Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak	Ada data lembaga layanan untuk anak, Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak	LSM dan Ormas	BPPKB, Dinsosnakertrans, Kesbangpolinmas		X			
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimple mentasikan RAD KLA Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSRnya untuk implementasi RAD KLA 	<ul style="list-style-type: none"> Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana CSR untuk anak Teridentifikasi Perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan 	Semua Perusahaan di Kabupaten Nganjuk	Bappeda. Badan Pelayanan Perijinan, BPPKB Dinsosnakertrans		X		X	
B.	INDIKATOR CLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN									
8.	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi perda penyelenggaraan administrasi kependudukan Nomor 8 Tahun 2014 Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, KK, KTP Pengurusan akte kelahiran bagi anak kurang mampu Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akte lahir bagi calon murid yang belum memiliki Akte Penyederhanaan kepengurusan Akte bagi Anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurusan akta lahir gratis Pengurusan akte kelahiran mudah dan cepat Anak kurang mampu memiliki akta kelahiran Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akta lahir 	Semua penduduk di Kabupaten Nganjuk Anak kurang mampu (anak binaan komunitas, panti asuhan)	Dispenduk capil Disdikpora Bagian humas Kemenag Dinsosnakertrnas	X				
						X				
						X				
							X			
								X		

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019				
						15	16	17	18	19
9.	Tersedia fasilitas informasi layak anak	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Lokakarya perumusan system dan mekanisme kontrol informasi terhadap anak ♦ Pengesahan system dan mekanisme kontrol informasi ♦ Penindakan & sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak ♦ Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan masyarakat dan perpustakaan keliling untuk anak ♦ Mengembangkan buletin anak ♦ Taman bermain anak dan sarana olahraga ♦ Taman Rambu-rambu Lalulintas ♦ Pojok Baca di Tingkat Desa/Kel. dan Kecamatan. ♦ Peta lokasi Informasi anak ♦ Hotspot titik pertemuan anak ♦ Website 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Adanya aturan tentang jam belajar, jam menonton TV, jam bermain dan warnet bagi anak ♦ Adanya penindakan bagi perusahaan yang melanggar aturan ♦ Di setiap Desa/Kelurahan terdapat taman bacaan untuk anak ♦ Pengembangan TBM ♦ Terjadinya rolling buku bacaan yang di koordinasi oleh perpustakaan keliling 	Masyarakat dan pengusaha warnet/ playstation	Dishubkominfo Satpol PP Bagian hukum Kantor perpustakaan umum dan arsip daerah WCC Unit PPA ForPan TP - PKK Dinas Dikporada	X	X	X		
10.	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Forum Anak Kabupaten Forum Anak Desa/Kelurahan Forum Anak Kecamatan	Anak SD s/d SMA	Anak SD s/d SMA Forum Anak baik Kabupaten s/d Tingkat Desa/Kelurahan dibuatkan SK	BPPKB, Disdiporada, Camat, ForPan	X X		X		
C.	INDIKATOR CLUSTER II: HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									
11	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sosialisasi UUPA/Pengarusutamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan reproduksi ♦ Membuat persyaratan yang ketat untuk perkawinan dibawah umur 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini ♦ Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur 		BPPKB, Bag. Kesra Setda, Kemenag, Dispendukcapil, TP PKK		X			
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan & perawatan anak	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak ♦ Adanya Tempat Penitipan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan LKSA ♦ Terjaminnya Hak Asuh anak 	Ormas dan LSM yang ada di kab. Nganjuk	BPPKB, Bappeda Bagian Kesra Setda, TP-PKK, Dinkes Dinsosnakertrans,	X		X		

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019				
						15	16	17	18	19
13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak(LKSA)	LKSA Pemerintah LKSA Swasta	Berperan dalam pengasuhan anak dan kegiatan partisipasi anak	Anak-anak yang memerlukan pengasuhan	Dinsosnakertrans, Lembaga Penitipan Anak, Panti Asuhan	X				
D.	INDIKATOR CLUSTER III: HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
14.	Angka Kematian Bayi (AKB)	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (media elektronik) Peningkatan dan pembinaan Desa/kelurahan Siaga Fasilitasi Nakes Mengoptimalkan Gerakan Pengentasan Gizi Buruk (Gentasibu) dan Gerakan Pendampingan bagi Ibu dan Bayi Resiko Tinggi (Gerdaristi) 	Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitasi kesehatan Terwujudnya Desa/kelurahan siaga	Ibu hamil dan keluarganya	Dinkes BPPKB TP-PKK	X				
						X	X			
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita Peningkatan pelayanan POSYANDU dan BKB	Semua POSYANDU memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil	Semua bayi balita dan ibu hamil	Dinkes	X				
16	Persentase ASI eksklusif	Kampanye inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif	Semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan memberi ASI eksklusif kepada bayinya	Ibu hamil dan keluarganya	Dinkes TP - PKK BPPKB	X				
17	Jumlah Pojok ASI	Sosialisasi PP 33/2012 pada Mall, tempat umum/keramaian dan masyarakat pedesaan/perkotaan	Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Imunisasi dasar lengkap gratis	Keluarga yang akan memiliki bayi dan balita	Dinkes TP - PKK BPPKB		X			
18	Persentase imunisasi dasar lengkap	<ul style="list-style-type: none"> Menambah Jaringan Air bersih Melakukan uji terhadap air di sumur warga Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum 	<ul style="list-style-type: none"> Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman 	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih dan aman di konsumsi	Dinkes . PDAM, Kantor LH, DPU Cipta karya dan Tata Ruang			X		X
										X
19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Koordinasi dengan lintas Sektor yang menangani Pelayanan Kespro dan mental	Adanya Data pilah lembaga Yankespro dan mental	Anak dan remaja serta pasangan usia subur	Dinkes , BPPKB ,, Dinsosnakertrans	X				

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019				
						15	16	17	18	19
24	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	<p>A. Mengembalikan anak-anak DO ke sekolah sesuai batas usia</p> <p>B. Memasukkan anak-anak DO yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C</p> <p>C. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yg memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM</p> <p>D. Program Kelas Layanan Kusus (KLK) /SLB/Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis</p>	<p>Pendidikan SD, SMP dan anak yang terkena DO Gratis</p> <p>- anak-anak yg berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas/anjal, dll) mendapatkan lifeskill sesuai dgn potensi</p>	Anak usia pendidikan dasar dan menengah	<p>-Disdikpora</p> <p>-Kementrian Agama</p> <p>-Dinsosnakertrans</p> <p>-TP-PKK</p> <p>-Camat</p>			X		
25	Persentase sekolah ramah anak	<p>A. Kegiatan mikro teaching</p> <p>B. Team Teaching dalam proses pembelajaran</p> <p>C. MOS yg ramah anak</p> <p>D. Melakukan Remedial kelas</p> <p>E. Menerapkan sistem Pakem MBS (Manajemen berbasis sekolah) dlm rangka mewujudkan sekolah ramah anak)</p> <p>F. Membentuk tim Monev (LSM, Ortu murid) Adiwiyata, UKS, Pendidikan Karakter, Kantin Kejujuran, Pendidikan Inklusi</p>	<p>- pengajar mampu menciptakan metode pengajaran termasuk pasrtipatory active learning, metode 3R(Right, Responsibility, Rehabilitation)</p> <p>- anak merasa nyaman sekolah</p> <p>- tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS</p> <p>- Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka DropOut</p> <p>Semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan)</p>	<p>- semua guru</p> <p>- semua sekolah</p> <p>- semua peserta didik</p>	<p>- Bappeda</p> <p>- Disdikporada,</p> <p>- KEMENAG</p>		X			
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	<p>A. Membuat rute aman menuju sekolah</p> <p>B. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah</p> <p>C. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah</p> <p>D. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah</p>	<p>- tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah.</p> <p>Contoh : jembatan penyeberangan</p> <p>- tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah. Contoh : zebra CROSS, alat rambu lalu lintas</p> <p>- adanya petugas yg membantu penyeberangan anak</p> <p>Contoh : pihak pengaman yaitu polisi lalulintas</p> <p>- mendatangkan POLRESTA untuk mengenalkan pembelajaran rambu2 lalulintas pada anak</p>	- semua sekolah yg berada di jalur jl raya maupun sekolah yg dijangkau	<p>- Disdikpora</p> <p>- Dishubkominfo</p> <p>- POLRES</p> <p>- Sekolah yg terkait</p> <p>- PRAMUKA</p>			X		
							X			

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019				
						15	16	17	18	19
24	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	<p>A. Mengembalikan anak-anak DO ke sekolah sesuai batas usia</p> <p>B. Memasukkan anak-anak DO yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C</p> <p>C. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yg memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM</p> <p>D. Program Kelas Layanan Khusus (KLK) /SLB/Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis</p>	<p>Pendidikan SD, SMP dan anak yang terkena DO Gratis</p> <p>- anak-anak yg berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas/anjal, dll) mendapatkan lifeskill sesuai dgn potensi</p>	Anak usia pendidikan dasar dan menengah	<p>-Disdikpora</p> <p>-Kementrian Agama</p> <p>-Dinsosnakertrans</p> <p>-TP-PKK</p> <p>-Camat</p>			X		
25	Persentase sekolah ramah anak	<p>A. Kegiatan mikro teaching</p> <p>B. Team Teaching dalam proses pembelajaran</p> <p>C. MOS yg ramah anak</p> <p>D. Melakukan Remedial kelas</p> <p>E. Menerapkan sistem Pakem MBS (Manajemen berbasis sekolah) dlm rangka mewujudkan sekolah ramah anak)</p> <p>F. Membentuk tim Monev (LSM, Ortu murid) Adiwiyata, UKS, Pendidikan Karakter, Kantin Kejujuran, Pendidikan Inklusi</p>	<p>- pengajar mampu menciptakan metode pengajaran termasuk pasrtipatory active learning, metode 3R(Right, Responsibility, Rehabilitation)</p> <p>- anak merasa nyaman sekolah</p> <p>- tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS</p> <p>- Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka DropOut</p> <p>Semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan)</p>	<p>- semua guru</p> <p>- semua sekolah</p> <p>- semua peserta didik</p>	<p>- Bappeda</p> <p>- Disdikporada,</p> <p>- KEMENAG</p>		X			
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	<p>A. Membuat rute aman menuju sekolah</p> <p>B. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah</p> <p>C. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah</p> <p>D. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah</p>	<p>- tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah.</p> <p>Contoh : jembatan penyeberangan</p> <p>- tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah. Contoh : zebra CROSS, alat rambu lalu lintas</p> <p>- adanya petugas yg membantu penyeberangan anak</p> <p>Contoh : pihak pengaman yaitu polisi lalulintas</p> <p>- mendatangkan POLRESTA untuk mengenalkan pembelajaran rambu2 lalulintas pada anak</p>	- semua sekolah yg berada di jalur jl raya maupun sekolah yg dijangkau	<p>- Disdikpora</p> <p>- Dishubkominfo</p> <p>- POLRES</p> <p>- Sekolah yg terkait</p> <p>- PRAMUKA</p>			X		
							X			

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019				
						15	16	17	18	19
		E. Menyediakan alat transportasi dr sekolah yg sulit dijangkau	- rasa aman dan nyaman bagi anak yg sekolahnya sulit terjangkau						X	
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	A. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak B. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya C. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yg bermain dan berekreasi	- fasilitas bermain dekat dgn tempat tinggal anak Contoh : sanggar Tari budaya, - Fasilitas rekreasi gratis bagi anak2 - Adanya fasilitas kolam renang bagi anak di lokasi obyek wisata Roro Kuning, Margo trisno dan TRAL - anak2 aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi Contoh : penyediaan pelampung, alat pemadam kebakaran, obat2an.	semua anak yg melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif	- Disbudparda - Cipta Karya TR - Disdikpora		X			
						X				
F.	INDIKATOR CLUSTER V: HAK PERLINDUNGAN KHUSUS									
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	- Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak, - Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak - Penerbitan berbagai brosur dan liflet untuk anak - Pemasangan Spanduk dan Media Kampanye perlindungan anak - Mengadakan Lomba-lomba membuat media kampanye perlindungan anak	- Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan - Semua Dinas terkait membuat Spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada HA - Lomba membuat media diikuti oleh semua Desa / Kelurahan	Masyarakat, SKPD dan Kelurahan	Dishubkominfo, Bappeda, BPPKB, WCC, ForPan, PPT, PPA Polres,	X				
							X			
								X		
									X	
29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>)	- Menerapkan RJ bagi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum - Mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum	ABH dapat diselesaikan dengan RJ	Anak-anak dan masyarakat	WCC PPA Polres PPT				X	
									X	
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Adanya Rumusan Penanganan bencana yang dapat melindungi anak	SOP adanya bencana yang menimpa anak	Bakesbang- polinmas WCC BPBD		X			

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019				
						15	16	17	18	19
		E. Menyediakan alat transportasi dr sekolah yg sulit dijangkau	- rasa aman dan nyaman bagi anak yg sekolahnya sulit terjangkau						X	
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	A. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak B. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya C. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yg bermain dan berekreasi	- fasilitas bermain dekat dgn tempat tinggal anak Contoh : sanggar Tari budaya, - Fasilitas rekreasi gratis bagi anak2 - Adanya fasilitas kolam renang bagi anak di lokasi obyek wisata Roro Kuning, Margo trisno dan TRAL - anak2 aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi Contoh : penyediaan pelampung, alat pemadam kebakaran, obat2an.	semua anak yg melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif	- Disbudparda - Cipta Karya TR - Disdikpora		X			
						X				
F.	INDIKATOR CLUSTER V: HAK PERLINDUNGAN KHUSUS									
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	- Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak, - Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak - Penerbitan berbagai brosur dan liflet untuk anak - Pemasangan Spanduk dan Media Kampanye perlindungan anak - Mengadakan Lomba-lomba membuat media kampanye perlindungan anak	- Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan - Semua Dinas terkait membuat Spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada HA - Lomba membuat media diikuti oleh semua Desa / Kelurahan	Masyarakat, SKPD dan Kelurahan	Dishubkominfo, Bappeda, BPPKB, WCC, ForPan, PPT, PPA Polres,	X				
							X			
								X		
									X	
29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>)	- Menerapkan RJ bagi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum - Mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum	ABH dapat diselesaikan dengan RJ	Anak-anak dan masyarakat	WCC PPA Polres PPT				X	
									X	
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Adanya Rumusan Penanganan bencana yang dapat melindungi anak	SOP adanya bencana yang menimpa anak	Bakesbang-polinmas WCC BPBD		X			

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2015 - 2019								
						15	16	17	18	19				
31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	<p>Mencegah agar anak-anak tidak jadi korban BPT</p> <p>Menarik anak-anak yang berada pada BPTA untuk dikembalikan ke sekolah atau pemberian ketrampilan</p> <p>Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA</p> <p>Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha</p>	<p>Masyarakat memahami pentingnya penghapusan BPTA</p> <p>Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolah</p> <p>Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan Paket atau ketrampilan</p> <p>Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha</p>	Pekerja anak dan anak-anak yang berada pada BPTA	<p>Dinsosnakertrans</p> <p>WCC</p> <p>Disdikpora</p> <p>Kemenag</p> <p>Disperindagkoptam</p> <p>ben</p>	X		X						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN